

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**Pembanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat Kota Bandung, memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya Dwi Bintang Satrio, S.H., dan Fahmi Ali, S.H., tenaga ahli hukum/advokat di Kantor "Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat" yang beralamat di Jalan L.L. R.E. Martadinata No. 2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2017, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung, Nomor 5143/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 07 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan 14 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama :
  - 1.1. Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun;
  - 1.2. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;Berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak bernama
  - 1.1. Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun;
  - 1.2. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;Setiap bulannya minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri atau kawin;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Tidak menerima gugatan Penggugat yang selebihnya;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan tersebut diucapkan di persidangan, Pemohon hadir, dan Termohon diluar hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal

04 September 2017 permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding melalui Pengadilan Agama Majalengka, dengan surat Nomor W10-A1/3645/HK.05/IX/2017, tanggal 11 September 2017, relaas pemberitahuan tanggal 20 Oktober 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding, diterimakan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 09 Oktober 2017 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No.951K/SIP/1973, yang menyatakan : *“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pemanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”*.

Bahwa oleh karenanya peradilan tingkat banding ini, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana dalam Putusannya No.5143/Pdt.G/2016/PA.Badg telah keliru dalam memahami replik dalam rekonvensi yang diajukan Penggugat/Pemanding sebagaimana memori replik dalam rekonvensinya tertanggal 27 Maret 2017;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana dalam Putusannya No.5143/Pdt.G/2016/PA.Badg adalah juga telah keliru dan tidak cermat karena tidak mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap bukti-bukti dalam gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat/ Pemanding;
4. Terkait Kekeliruan Majelis Hakim dalam memahami dan mempertimbangkan memori replik dalam konvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi
  - 4.1 Bahwa ditegaskan dalam memori replik dalam rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding, pada point 1 dijelaskan bahwa : *“Bahwa pada intinya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam jawaban bagian konvensi dan duplik*

bagian konvensi dan *Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan konvensi maupun jawaban Tergugat Rekonvensi*"

- 4.2 Bahwa dengan demikian dimuatnya frasa bahwa penggugat rekonvensi menolak dalil jawaban tergugat rekonvensi maka secara mutadis Peggugat juga menolak dalil jawaban Tergugat terkait dengan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di atas namakan anak-anak maupun dalil Tergugat terkait dengan uang sewa kontrakan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 4.3 Bahwa akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya di halaman 34 menyatakan : "... bahwa jawaban Tergugat yang tidak dibantah oleh Peggugat bahwa ada tabungan Tergugat yang diambil oleh Peggugat dan di atas namakan anak-anak sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sewa kontrakan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)..."
- 4.4 Bahwa pertimbangan tersebut adalah jelas pertimbangan hukum yang keliru, dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan kehilafan dalam hal memahami jawaban rekonvensi dari Peggugat Rekonvensi karena sesungguhnya dalil itu telah dibantah oleh Peggugat Rekonvensi dalam Memori Jawabannya point ke 1 sebagaimana telah dijelaskan diatas;
- 4.5 Bahwa dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBG/1865 KUHPerdata, dikenal asas setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;
- 4.6 Bahwa berdasarkan asas tersebut dikaitkan dengan jawaban Tergugat terkait dengan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di atas namakan anak-anak maupun dalil Tergugat terkait dengan uang sewa kontrakan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), karena dalil tersebut disanggah oleh Peggugat maka Tergugat lah yang harus membuktikan dalilnya tersebut;
- 4.7 Bahwa Tergugat sampai dengan selesainya proses pembuktian pada sidang pengadilan di Pengadilan Agama Bandung, tidak mampu menunjukkan dan membuktikan dalilnya tersebut dan oleh karenanya

dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, tidak jelas/kabur dan oleh karenanya pula tidak patut/layak dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat;

5. Terkait bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana dalam putusannya No.5143/Pdt.G/2016/PA.Badg. adalah juga telah keliru dan tidak cermat karena tidak mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap bukti-bukti dalam gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat/Pembanding;
  - 5.1. Bahwa Majelis hakim perkara *a quo* juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait dengan alasan ditetapkannya uang nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat untuk 2 orang anak adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 5.2. Bahwa besaran tersebut jelas tidak sebanding dengan kebutuhan hidup anak-anak yang mana berdasarkan bukti PR-15 adalah sebesar Rp.8.918.000;
  - 5.3. Bahwa majelis hakim dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan bukti PR-15 tersebut diatas juga bukti PR-14,PR-16;
  - 5.4. Bahwa putusan No.5143/Pdt.G/2016/PA.Badg. dirasakan oleh Pembanding bersifat subjektif, dan tidak memberikan keadilan bagi Penggugat sebagai istri;
  - 5.5. Bahwa dikatakan putusan No 5143/Pdt.G/2016/PA.Badg. dirasakan oleh Pembanding bersifat subjektif adalah karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar yang intinya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- hanya didasarkan pada pengakuan Tergugat yang dibuatnya secara tertulis sebagaimana bukti TR-1, yang mana berdasarkan Pengakuannya Tergugat hanya mampu memberi nafkah sebesar Rp.2.000.000;
  - 6.6. Bahwa bukti tersebut bukanlah bukti yang sempurna, lagi pula Pendapatan Tergugat tidak hanya dilihat dari gaji Tergugat yang menurut Pengakuannya adalah sebesar Rp.9.400.000,- akan tetapi penghasilan Tergugat adalah juga dapat diperoleh dari uang makan harian yang besarnya Rp.75.000 (bukti PR-12) dan uang bonus

- perusahaan sebagaimana bukti (PR-12) yang diperkuat dengan keterangan saksi dari Tergugat sendiri;
- 5.7. Bahwa dengan demikian tidak relevan dan tidak memenuhi rasa keadilan dimana dari penghasilan Tergugat tersebut hanya sebesar Rp.2.000.000,- yang diberikan sebagai nafkah kepada anak-anak yang merupakan darah dagingnya sendiri;
  6. Bahwa majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan nafkah bagi bekas isteri, dan oleh karenanya putusan No.5143/Pdt.G/2016/PA.Badg. harus dibatalkan karena ada hal-hal yang dituntut akan tetapi tidak dipertimbangkan alasan-alasan penolakannya;
  7. Bahwa Pembanding juga keberatan dengan amar putusan majelis hakim dalam perkara *a quo* yang hanya mengabulkan tuntutan iddah sebesar Rp.4.500.000,- dan mu'ah sebesar Rp.5.000.000,- hal mana tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat yang berpenghasilan Rp.12.000.000/bulan sebagaimana telah dibuktikan dalam bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam proses pembuktian;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Majalengka dengan surat Nomor W10-A1/ 5875/HK.05/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, dan kepada Termohon/ Pembanding pada tanggal pada tanggal 17 Oktober 2017;

Bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), sesuai surat keterangan Nomor 5143/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 06 Nopember 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Nopember 2017 dengan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding dengan surat Nomor W10-A/3465/Hk.05/XI/ 2017, tanggal 23 Nopember 2017;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan eksepsi Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama tersebut sudah tepat dan benar, karena permohonan Pemohon/Terbanding sudah berdasarkan pada Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di mana posita permohonan Pemohon/Terbanding sudah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan;

Menimbang, oleh karena surat permohonan gugatan Pemohon/Terbanding sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan eksepsi Termohon/Pembanding tidak terbukti cukup mempunyai alasan hukum, maka dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H., sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil dan gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Pebruari 2017;



Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding, dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :

- Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon dan sering melawan, bahkan sampai memukul muka Pemohon;
- Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon;
- Termohon melarang Pemohon memberi kepada orang tua Pemohon;
- Sejak bulan September 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman dan tidak berhubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 22 tahun, Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun, dan Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding meskipun pada awalnya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding, namun secara implisit dalam jawaban Termohon/Pembanding menyatakan bahwa seandainya memang terjadi perceraian, Termohon/Pembanding meminta agar Pemohon/Terbanding membayar hal-hal sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban seperti tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Termohon/Pembanding tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/Terbanding, asal saja Pemohon/Terbanding



memenuhi permintaan Termohon/Pembanding, sebagaimana yang termuat dalam gugatan baliknya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi ijin menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama dalam konvensi ini dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan suatu kewajiban perintah undang-undang kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut, maka tidak perlu lagi perintah tersebut dimuat dalam amar putusan,

dan karenanya pula amar putusan Pengadilan Agama angka 3 dalam konvensi tersebut di atas haruslah ditiadakan;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka yang semula disebut sebagai Pemohon/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding, dan Termohon/Pembanding selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/ 2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhanah tanpa adanya gugatan rekonvensi, apalagi dalam perkara *a quo* Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi, hak hadhanah, nafkah kedua anak yang belum mumayyiz, mut'ah, dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*"; dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";*

Menimbang, bahwa selain hak-hak tersebut di atas, ada lagi hak isteri, yaitu hak dari harta bersama (gonogini), selain itu tidak ada lagi, kecuali yang telah diperjanjikan sebelumnya;

*Mut'ah:*

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz,

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah Penggugat/Pembanding selama masa berumah tangga bersama Tergugat/Terbanding telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan oleh karena tidak ternyata Penggugat/Pembanding tidak nusyuz dan telah ternyata pula antara keduanya ba'da *al-dukhl*, dan bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 22 tahun, Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun, dan Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

*“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”*

Menimbang, bahwa mengenai apa dan bagaimana mut'ah yang harus diberikan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

*“Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhl), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apa dan berupa apa mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayaan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat/Pembanding mendampingi Tergugat/Terbanding di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat/Terbanding sebagai seorang karyawan BUMN (Persero) sebagai General Manager (bukti PR.4), dengan masa perkawinan sudah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah *pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya* (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam); dan oleh karena Penggugat/ Pembanding bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka dengan demikian Penggugat/Pembanding berhak atas mut'ah tersebut; dan pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/ Tergugat/Terbanding (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding yang telah hidup bersama selama lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan dengan penghasilan Tergugat/Pembanding sebulan kurang lebih sejumlah Rp.15.633.931,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) belum termasuk penghasilan -penghasilan lainnya (bukti PR.4);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya, telah menghukum Tergugat/Terbanding memberikan mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat/Pembanding, oleh Pengadilan Tinggi Agama jumlah tersebut apabila melihat penghasilan Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, dipandang belumlah cukup memadai, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* tersebut, harus diperbaiki dengan menghukum Tergugat/ Terbanding memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

*Nafkah Iddah:*

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah (Pasal 149 huruf b KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatan rekonsensinya meminta agar ditetapkan nafkah iddah sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan Agama telah pula menetapkan dalam putusannya bahwa Tergugat/Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Penggugat/Pembanding nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hal ini oleh Pengadilan Tinggi Agama setelah dipertimbangkan dilihat dari penghasilan gaji Tergugat/Terbanding sebulan kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka dipandang cukup apabila dari penghasilan/gaji tersebut di atas, Tergugat/Terbanding dihukum memberikan nafkah selama masa iddah atau selama 90 hari kepada Penggugat/Pembanding, sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat/Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sudah sepatutnya Tergugat/ Terbanding membayar semua kewajiban tersebut, baik mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding sebelum atau sesaat setelah Tergugat/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, yang keseluruhannya berjumlah Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

*Hak Hadhanah (Pengasuhan Anak):*

Menimbang, bahwa dalam permohonan Tergugat/Terbanding dalam surat permohonannya menyatakan bahwa dari perkawinan antara Tergugat/ Terbanding dan Penggugat/Pembanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 22 tahun; Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun; dan Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;



Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat *Sudikno Mertokusumo* dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak penguasaan anak (*hadhanah*) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya *hadhanah*/biaya hidup bagi anak tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : "*Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI, tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang Akibat Perceraian yang menyatakan "*Bahwa Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak ternyata melakukan hal-hal negatif terhadap anak-anak tersebut, baik secara fisik maupun psikis, menelantarkan anak, mempunyai penyakit yang menahun/menular, gila dan atau berperilaku tidak baik seperti berprofesi sebagai penjudi, pemabok/pemadat, terlibat narkoba, WTS dan atau murtad dari agamanya, maka gugatan rekonsvansi Penggugat/Pembanding haruslah dikabulkan, dengan demikian Penggugat/Pembanding (ibu) dari anak-anak tersebut dapat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, sudah berumur 22 tahun, yang berarti sudah mumayyiz, maka



terhadap anak tersebut tidak perlu lagi ditetapkan siapa pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, dan dalam hal ini Pengadilan Agama juga telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama, dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tinggi Agama menetapkan hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak yang bernama Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun dan Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun diserahkan kepada Penggugat/Pembanding (ibu kandungnya), tanpa mengurangi hak Tergugat/Terbanding (ayahnya) untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan kewajiban Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat/Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka apabila pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses tersebut, maka Tergugat/Terbanding dapat menjadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* tersebut harus dipertahankan;

Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dari perkawinan antara Tergugat/Terbanding dan Penggugat/ Pembanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 22 tahun; Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun; dan Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah), pendidikan dan kesehatan terhadap anak-anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat/Terbanding selaku ayah dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama dalam putusannya telah menetapkan menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah hadhanah untuk anak-anaknya tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, meskipun anak yang bernama Savanet, meskipun sudah dewasa dan berumur 22 tahun, tidak termasuk anak dalam hak hadhanah, namun tetap perlu dan menjadi kewajiban Tergugat/Terbanding atas biaya penghidupan dan pendidikannya, dan Pengadilan Tinggi Agama dengan memperhatikan kebutuhan semua anak-anak tersebut, yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, maka wajar apabila Tergugat/Terbanding yang bekerja sebagai Karyawan BUMN (Persero) sebagai General Manager (bukti PR.4), tersebut di atas, dengan penghasilan/gaji Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum termasuk penghasilan lainnya tersebut, maka pantas dan sewajarnya memberikan biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang harus dibayar oleh Tergugat/ Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut masih dipelihara dan ikut Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah terhadap anak-anaknya tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, atas kelalaian pembayaran nafkah anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak-anaknya tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 5143/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 07 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan 14 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5143/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal tanggal 07 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan 14 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

- Mut'ah sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun, dan Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
    - Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun;
    - Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;Setiap bulannya minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri atau kawin;
  5. Tidak menerima gugatan Penggugat yang selebihnya;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0273/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 23 Nopember 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

**Drs. H. Rusydi, SA., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Pipih, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).